

## ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM AKUNTANSI SYARIAH SESUAI PSAK 105 PADA BMT UGT SIDOGIRI YOSOWILANGUN

Dwi Navita Sari<sup>1</sup>, Muhaimin Dimiyati<sup>2</sup>, Emmy Ermawati<sup>3</sup>

STIE Widya Gama Lumajang<sup>1,2,3</sup>

Email: [dwinavitas@gmail.com](mailto:dwinavitas@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Volume 2

Nomor 4

Bulan Juni

Tahun 2020

Halaman 272-279

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan serta prinsip bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana metode wawancara dan dokumentasi sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan serta prinsip bagi hasil telah sesuai dengan PSAK 105, hanya ada satu hal yang tidak sesuai yaitu pengakuan Pembiayaan mudharabah yang seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah, namun oleh BMT UGT Sidogiri Yosowilangun diakui sebagai pembiayaan mudharabah

**Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Akuntansi Syariah, PSAK 105**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the application of mudharabah financing in accordance with PSAK 105 on BMT UGT Sidogiri Yosowilangun which includes recognition, measurement, presentation and disclosure of financial reporting as well profit sharing principle. The research method used is descriptive qualitative where the interview method and documentation as a research method. Result of this research explains that overall financing activities mudharabah at BMT UGT Sidogiri Yosowilangun which includes recognition, measurement, presentation and disclosure of financial reporting and principles for the results are in accordance with PSAK 105, there is only one thing that is not appropriate, i.e. recognition of mudharabah financing that should be recognized as an investment mudharabah, but by BMT UGT Sidogiri Yosowilangun is recognized as mudharabah financing.*

**Keywords: Mudharabah Financing, Islamic Accounting, PSAK 105**

### PENDAHULUAN

Konsep perbankan syariah mengarah kepada perolehan pengambilan hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan lembaga keuangan sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan lembaga keuangan konvensional. Tidak begitu juga dengan bermunculnya lembaga keuangan syariah. Kebanyakan manager lembaga keuangan konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, Profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu di Indonesia pelopor pertama lembaga keuangan syariah yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia . Berdiri pada Tahun 1991. Sistem syariah mulai di kenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai sekarang. Di lain pihak , banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank contohnya BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia . Oleh karena itu banyak lembaga keuangan syariah konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil yang berpegang teguh sebagai lembaga keuangan yang islami tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional yang ada. Berbagai konsep di munculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah salah satunya konsep lembaga keuangan dengan sistem syariah , konsep lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan dengan dasar syariah islam yang ciri cirinya adalah mudharabah . Mudharabah adalah jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan sebuah usaha berdasarkan kesepakatan.

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan beroperasi dengan prinsip syariah islam. Dalam operasional BMT UGT Sidogiri Yosowilangun baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terdiri dari mudharabah , musyarakah dan murabahah , sistem bagi hasil dalam mudharabah perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.

Dengan adanya fakta bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai atau belum dengan PSAK 105. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau *margin* yaitu pembiayaan mudharabah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain. Penelitian kualitatif juga bisa di artikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat di capai dengan prosedur prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah Koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggog berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya, dan DR, Amin Aziz.

Dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari : Ust. H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim, A. Muna'i Achmad, M. Dumairi Nor, dan Baihaqi Utsman. pengurus Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dean bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan

Koperasi BMT yang diberinama Baitul Mal wat-Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa. Modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Mendapat Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah di tetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M, dan kini diubah dengan Badan Hukum No 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015.

#### Deskripsi Data Khusus

Penelitian ini telah dilakukan dengan menganalisis perlakuan pada salah satu produk pembiayaan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Yosowilangun Lumajang yaitu pembiayaan mudharabah, produk pembiayaan ini merupakan salah satu variable penelitian sekaligus sebagai variable dasar untuk menganalisis pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun diperoleh data sebagai berikut:

##### a. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme pembiayaan mudharabah disini adalah proses penyaluran pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini BMT sdelaku pemilik dana (*shohibul maal*) memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan (*mudharib*).

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Pemohon dalam hal ini anggota atau nasabah mendatangi BMT UGT Sidogiri Yosowilangun untuk mengajukan pembiayaan
- 2) Pemohon mengisi formulir pembiayaan *mudharabahi* yang telah disediakan oleh BMT UGT Sidogiri Yosowilangun
- 3) Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan lain-lain.
- 4) Melakukan wawancara untuk pengalihan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- 5) Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
  - a) Character atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
  - b) Capacity atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
  - c) Capital atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
  - d) Collateral atau jaminan anggota yang mudah dicairkan.
  - e) Condition of economy atau prospek usaha anggota
- 6) Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pemohon atau *mudharib* untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- 7) Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survey.
- 8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.

##### b. Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad pembiayaan mudharabah merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan pengelola dana yakni anggota BMT. Akad pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun ini berisi pasal yang memuat data pelaku pembiayaan mudharabah dan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat mengenai pembiayaan mudharabah.

Dalam akad pembiayaan mudharabah tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad mudharabah ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang ertera dalam akad pembiayaan mudharabah maka pihak anggota BMT sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad mudharabah yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur maka pihak BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut, termasuk melakukan nadzar untuk membayar denda apabila terjadi telat bayar.

### c. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan anggota namun presentase yang paling sering terjadi di BMT adalah sebesar 70:30. Yaitu 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Bagi hasil ini dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah contoh kasus dari transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun.

Pada tanggal 15 Maret 2017 “Fajar” melakukan kesepakatan dan menandatangani pembiayaan mudharabah dengan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun, dana pembiayaan mudharabah yang disepakati adalah sebesar Rp. 20.000.000,- akan digunakan untuk mengembangkan usaha percetakan yang dimiliki. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah enam bulan. Sesuai dengan kesepakatan bahwa dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 1 April 2017. Sedangkan pengembalian investasi mudharabah dilakukan saat akad berakhir, dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan Bapak Fajar sepakat menentukan nisbah bagi hasil yaitu sebesar 30% : 70%.

Dalam pembiayaan mudharabah ini ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh Bapak Fajar yang diantaranya biaya Materai Rp. 7.000,- ta’awun (zakat hasil jasa profesi) sebesar 2%, serta simpanan pokok Rp. 15.000,- setiap bulan. Biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.

Seiring dengan berjalannya usaha atas pembiayaan mudharabah bapak Fajar melaporkan laba bersih yang diperolehnya yaitu bulan pertama sebesar Rp. 900.000,- bulan kedua Rp. 800.000,- bulan ketiga Rp. 850.000,- bulan keempat Rp. 700.000,- bulan kelima Rp. 950.000,- dan bulan keenam sebesar Rp. 1.000.000,-. Berikut ini perhitungan biaya yang harus dikeluarkan bapak Fajar sebagai anggota untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

Diketahui:

Pembiayaan Mudharabah sebesar	= Rp. 20.000.000,-	
Jangka waktu	= 6 bulan	
Pendapatan / laba bersih bulan 1	= Rp. 900.000,-	
Pendapatan / laba bersih bulan 2	= Rp. 800.000,-	
Pendapatan / laba bersih bulan 3	= Rp. 850.000,-	
Pendapatan / laba bersih bulan 4	= Rp. 700.000,-	
Pendapatan / laba bersih bulan 5	= Rp. 950.000,-	
Pendapatan / laba bersih bulan 6	= Rp. 1.000.000,-	
Nisbah bagi hasil	= 30% : 70%	
Biaya materai	= Rp. 7.000,-	
Ta’awun / Zakat hasil jasa (profesi)	= 0,2%	
Simpanan Pokok	= Rp. 15.000,- / bulan	
Biaya yang harus dikeluarkan anggota:		
Biaya Materai	= Rp. 7.000,-	
Simpanan Pokok : 6 x Rp. 15.000,-	= Rp. 90.000,-	
Ta’awun : 0,2% x Rp. 20.000.000,-	= Rp. 400.000,-	
		+
Total	= Rp. 497.000,-	

**Hasil Analisis:**

Tabel 1. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian
<p><b>Pengakuan Investasi</b> Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)</p>	<p>Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad.</p>	<p>Belum sesuai dengan PSAK 105. Karena dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan ke <i>mudharib</i> seharusnya diakui sebagai investasi bukan pembiayaan.</p>
<p>Usaha <i>mudharabah</i> telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana (<i>mudharib</i>). (PSAK 105 : Paragraf 16)</p>	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh <i>mudharib</i>.</p>	<p>Telah Sesuai dengan PSAK No.105</p>
<p><b>Pengakuan Kerugian</b> Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain</p>	<p>Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bukan merupakan</p>	<p>Telah Sesuai dengan PSAK No.105</p>
<p>lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : Paragraf 14)</p>	<p>kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investaasi <i>mudharabah</i></p>	
<p>Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)</p>	<p>Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK No 105</p>
<p>Aset nonkas dan asset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saatatau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p>	<p>BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas seperti mesin dan peralatan.</p>	<p>Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun</p>

<p>Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.</li> <li>Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau</li> <li>Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</li> </ol> <p>(PSAK 105 : Paragraf 18)</p>	<p>Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;</li> <li>Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. <ol style="list-style-type: none"> <li>(PSAK 105 : Paragraf 21)</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)</p>		
<p><b>Pengakuan Keuntungan</b> Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p>	<p>Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p>	<p>Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset)</p>	<p>Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha atau nisbah.</p>	<p>Telah Sesuai dengan PSAK 105</p>

( <i>gross profit</i> ) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)		
<b>Pengakuan Piutang</b> Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)	BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.	Telah sesuai dengan PSAK 105
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)	BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.	Telah sesuai dengan PSAK 105
<b>Pengakuan Beban</b> Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)	Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.	Telah sesuai dengan PSAK 105
(PSAK 105 : Paragraf 23)	mengurangi investasi mudharabah.	

Sumber: Data diolah (2020)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: (1) Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum semuanya sesuai dengan PSAK 105. Hal ini dikarenakan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengakui dana penyerahan kepada pengelola (*mudharib*) sebagai pembiayaan mudharabah bukan sesuai PSAK 105 dimana seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan 105.(2) Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105. (3) Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105 (4) Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105, yaitu menggunakan *profit sharing* dimana laba bersih sebagai dasar pembagian *nisbah* (keuntungan)

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, L. D. (2017). Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Anotoni, Muhammad Syafi'i. 2006. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40-46.

- Eka Pratiwi, I., & Septiarani, D. F. (2016). Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah. *Jurnal Akuntansi* 6 (1) , 17-32
- Hasanah, U. (2017). Analisis enerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Lisa, Oyong. (2017). *Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Luayyi, Sri. (2015). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri. *Cendekia Akuntansi* 3 (1) , 111-120.
- Marcela Nasir, S., & Sululing, S. (2015). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi* 19 (1) , 109-128.
- Nurwidiaty, D., & Sri Widiawati, H. (2018). Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Akuntansi & Akuntansi FE. UN PGRI* 3 (2) , 24-37
- Permata, F. E., & Wartoyo, W. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).
- Priyambodo, d. (2018). Analisis penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada kspps syamil ampel untuk menjaga kepuasan nasabah tugas akhir (Skripsi, IAIN Salatiga).
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah. (2017). Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Surai Abu, Hadi Abdul. 2005. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Yahya, Rizal. Martawireja, A. E., dan Ahim, Abdurrahim. 2009. *Akuntansi perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102. *Binus Bussines Review* 4 (1) , 15-29